



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 01 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 050/Kep.67/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci perlu disesuaikan dengan Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 – 2030 sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45).

Memperhatikan : Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026-2030

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bertugas untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan menetapkan arah kebijakan, serta melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan rencana aksi literasi dan inklusi keuangan, termasuk sektor syariah di daerah, yang dalam pelaksanaan tugas tersebut Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah memiliki fungsi:
- a. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja berdasarkan strategi nasional terkait literasi dan inklusi keuangan yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta program pemerintah lain di daerah;
 - b. penyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait lain di daerah;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi terkait pelaksanaan program di daerah;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program; dan
- f. pelaksanaan fungsi terkait lain guna percepatan dan inklusi keuangan di daerah.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Kerinci Nomor 050/Kep.67/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 20 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI
2. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
6. Gubernur Jambi
7. Ketua DPRD Provinsi Jambi
8. Pimpinan Bank Indonesia Jambi
9. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
10. Para Kepala OPD Kabupaten Kerinci
11. Anggota TAPD Kabupaten Kerinci
12. Kabag Hukum Setda Kerinci
13. Camat Dalam Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /01 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL KETUA :
 - 1. KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI JAMBI.
 - 2. KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI
 - 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH.
- III. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIAT
 - SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
 - ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KERINCI
 - 2. DEPUTI KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI JAMBI.
 - 3. DEPUTI KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI
 - 4. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SUNGAI PENUH
- V. ANGGOTA :
 - 1. INSPEKTUR DAERAH KAB. KERINCI
 - 2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI
 - 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KERINCI.
 - 4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAK KEB. KERINCI
 - 5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KERINCI
 - 6. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KERINCI
 - 7. KEPALA DINAS PERININDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KERINCI
 - 8. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI.

9. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI.
10. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI.
11. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI.
12. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KERINCI.
13. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. KERINCI.
14. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
15. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
16. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KERINCI
17. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KERINCI.
18. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KERINCI.
19. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI.
20. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI.
21. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
22. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI.
23. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KERINCI
24. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI
25. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KERINCI
26. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. KERINCI.
27. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. KERINCI.
28. PIMPINAN BANK JAMBI CABANG KERINCI
29. KEPALA KANTOR STATISTIK KABUPATEN KERINCI
30. KETUA ASOSIASI BANK KERINCI DAN SUNGAI PENUH (BNI 46 SUNGAI PENUH)
31. PIMPINAN LEMBAGA JASA KEUANGAN KABUPATEN KERINCI/SUNGAI PENUH
32. DEFRI DONAL, SP.M.Si
NIP.19780122 201001 1 007
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KERINCI).

33. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN KERINCI
34. REKTOR IAIN KERINCI
35. KETUA STIE-YPSAK KERINCI
36. KETUA STIA-YPSAK KERINCI
37. KETUA STKIP-MUHAMMADIYAH KERINCI
38. DIREKTUR ATAK KERINCI
39. DIREKTUR AMIK DEPATI PARBO KERINCI
40. KETUA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI) KERINCI.
41. KETUA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA (ICMI) KABUPATEN KERINCI
42. KETUA YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA MANDIRI (PRO-INDONESIA)
43. KETUA DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KABUPATEN KERINCI
44. KETUA KELOMPOK TANI NELAYAN ANDALAN KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,



MONADI